



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 08);
38. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);
39. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 06);
40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor

31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

41. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);
42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 14);
43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.082.883.454.188,00 bertambah Rp209.799.432.733,94 sehingga menjadi Rp1.292.682.886.921,94 dengan rincian sebagai berikut:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan:           |                               |
| a. semula                | Rp1.064.030.404.499,00        |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp134.384.850.616,33</u>   |
| Jumlah Pendapatan        | Rp1.198.415.255.115,33        |
| setelah perubahan        |                               |
| 2. Belanja:              |                               |
| a. semula                | Rp1.081.725.054.188,00        |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp209.799.432.733,94</u>   |
| Jumlah Belanja           | <u>Rp1.291.524.486.921,94</u> |
| setelah perubahan        |                               |
| Surplus/(Defisit)        | Rp(93.109.231.806,61)         |
| setelah perubahan        |                               |
| 3. Pembiayaan Daerah:    |                               |
| a. Penerimaan:           |                               |
| 1) semula                | Rp18.853.049.689,00           |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp75.414.582.117,61</u>    |
| Jumlah Penerimaan        | Rp94.267.631.806,61           |
| setelah perubahan        |                               |
| b. Pengeluaran:          |                               |
| 1) semula                | Rp1.158.400.000,00            |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u>                 |
| Jumlah Pengeluaran       | <u>Rp1.158.400.000,00</u>     |
| setelah perubahan        |                               |
| Jumlah Pembiayaan Neto   | <u>Rp93.109.231.806,61</u>    |
| setelah perubahan        |                               |
| Sisa Lebih Pembiayaan    | Rp(0,00)                      |
| Anggaran Tahun Berkenaan |                               |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) semula                                       | Rp64.362.988.999,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp23.775.000.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp88.137.988.999,00        |

b. Dana Perimbangan:

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) semula                                 | Rp750.809.581.400,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp123.885.724.189,39</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp874.695.305.589,39        |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) semula                                                     | Rp248.857.834.100,00          |
| 2) bertambah/(berkurang)                                      | <u>Rp (13.275.873.573,06)</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp235.581.960.526,94          |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah:

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) semula                             | Rp16.505.000.000,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)              | <u>Rp23.775.000.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp40.280.000.000,00        |

b. Hasil Retribusi Daerah:

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 1) semula                                 | Rp3.078.366.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp3.078.366.000,00 |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

|                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) semula                                                                        | Rp5.585.203.169,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                                                         | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah Hasil Pengelolaan<br>Kekayaan Daerah yang dipisahkan<br>setelah perubahan | Rp5.585.203.169,00 |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) semula                                                                | Rp39.194.419.830,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                                                 | <u>Rp0,00</u>       |
| Jumlah lain-lain<br>Pendapatan Asli Daerah yang sah<br>setelah perubahan | Rp39.194.419.830,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) semula                                                               | Rp207.309.235.400,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                                                | <u>Rp23.606.293.189,39</u> |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/<br>Bagi Hasil Bukan Pajak<br>setelah perubahan | Rp230.915.528.589,39       |

b. Dana Alokasi Umum:

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1) semula                                     | Rp477.467.034.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                      | <u>Rp0,00</u>        |
| Jumlah Dana Alokasi Umum<br>setelah perubahan | Rp477.467.034.000,00 |

c. Dana Alokasi Khusus:

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) semula                                       | Rp66.033.312.000,00         |
| 2) bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp100.279.431.000,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus<br>setelah perubahan | Rp166.312.743.000,00        |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah:

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) semula                                    | Rp35.459.635.000,00           |
| 2) bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp (10.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah<br>setelah perubahan | Rp25.459.635.000,00           |

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

|                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) semula                                                                                        | Rp77.282.911.100,00         |
| 2) bertambah/(berkurang)                                                                         | <u>Rp(3.275.873.573,06)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil<br>Pajak dari Provinsi dan Pemerintah<br>Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp74.007.037.526,94         |

c. Dana Desa yang bersumber pada APBN:

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) semula                                                         | Rp100.812.471.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                                          | <u>Rp0,00</u>        |
| Jumlah Dana Desa yang<br>bersumber pada APBN<br>setelah perubahan | Rp100.812.471.000,00 |

d. Dana Insentif Daerah (DID):

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) semula                                              | Rp35.302.817.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                               | <u>Rp0,00</u>       |
| Jumlah Dana<br>Insentif Daerah (DID) setelah perubahan | Rp35.302.817.000,00 |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) semula                                          | Rp630.110.386.625,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp13.126.598.345,94</u> |
| Jumlah Belanja Tidak<br>Langsung setelah perubahan | Rp643.236.984.970,94       |

b. Belanja Langsung:

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) semula                                    | Rp451.614.667.563,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp196.672.834.388,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung<br>setelah perubahan | Rp648.287.501.951,00        |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1) semula                                   | Rp436.581.667.585,00      |
| 2) bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp2.858.469.027,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai<br>setelah perubahan | Rp439.440.136.612,00      |

b. Belanja Hibah:

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1) semula                                 | Rp14.397.184.500,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp5.530.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah<br>setelah perubahan | Rp19.927.184.500,00       |

c. Belanja Bantuan Sosial:

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) semula                                             | Rp4.416.620.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                              | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah Belanja<br>Bantuan Sosial setelah<br>perubahan | Rp4.416.620.000,00 |

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:

|                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) semula                                                                                            | Rp1.958.336.600,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)                                                                             | <u>Rp2.377.500.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil<br>kepada Provinsi/Kabupaten/Kota<br>dan Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp4.335.836.600,00        |



- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/  
Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik:
- |                                                                                                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) semula                                                                                                                              | Rp170.406.577.940,00      |
| 2) bertambah/(berkurang)                                                                                                               | <u>Rp2.360.629.318,94</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan<br>Keuangan kepada Provinsi<br>/Kabupaten/Kota dan<br>Pemerintahan Desa dan Partai<br>Politik setelah perubahan | Rp172.767.207.258,94      |
- f. Belanja Tidak Terduga:
- |                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1) semula                                         | Rp2.350.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga<br>setelah perubahan | Rp2.350.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
- |                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) semula                                   | Rp20.397.011.888,00         |
| 2) bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp(1.019.758.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai<br>setelah perubahan | Rp19.377.253.888,00         |
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- |                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) semula                                           | Rp256.086.778.810,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp80.535.958.268,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang<br>dan Jasa setelah perubahan | Rp336.622.737.078,00       |
- c. Belanja Modal:
- |                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) semula                                 | Rp175.130.876.865,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp117.156.634.120,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal<br>setelah perubahan | Rp292.287.510.985,00        |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

|                          |                    |        |                            |
|--------------------------|--------------------|--------|----------------------------|
| a. Penerimaan            | Pembiayaan         | Daerah | jumlah                     |
|                          |                    |        | Rp94.267.631.806,61        |
| 1) semula                |                    |        | Rp18.853.049.689,00        |
| 2) bertambah/(berkurang) |                    |        | <u>Rp75.414.582.117,61</u> |
|                          | Jumlah Penerimaan  |        | Rp94.267.631.806,61        |
|                          | setelah perubahan  |        |                            |
| b. Pengeluaran           | Pembiayaan         | Daerah | jumlah                     |
|                          |                    |        | Rp1.158.400.000,00         |
| 1) semula                |                    |        | Rp1.158.400.000,00         |
| 2) bertambah/(berkurang) |                    |        | <u>Rp0,00</u>              |
|                          | Jumlah Pengeluaran |        | Rp1.158.400.000,00         |
|                          | setelah perubahan  |        |                            |

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

|                               |                             |          |            |                            |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------------------------|
| a. SiLPA                      | tahun                       | anggaran | sebelumnya | jumlah                     |
|                               |                             |          |            | Rp93.109.231.806,61        |
| 1) semula                     |                             |          |            | Rp17.694.649.689,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)      |                             |          |            | <u>Rp75.414.582.117,61</u> |
|                               | Jumlah SiLPA tahun anggaran |          |            | Rp93.109.231.806,61        |
|                               | setelah perubahan           |          |            |                            |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah |                             |          |            | jumlah Rp1.158.400.000,00  |
| 1) semula                     |                             |          |            | Rp1.158.400.000,00         |
| 2) bertambah/(berkurang)      |                             |          |            | <u>Rp0,00</u>              |
|                               | Jumlah Penerimaan           |          |            | Rp1.158.400.000,00         |
|                               | Pinjaman Daerah             |          |            | setelah perubahan          |

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

|                              |                           |  |  |                           |
|------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|
| a. Pemberian Pinjaman Daerah |                           |  |  | jumlah Rp1.158.400.000,00 |
| 1) semula                    |                           |  |  | Rp1.158.400.000,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)     |                           |  |  | <u>Rp0,00</u>             |
|                              | Jumlah Pemberian Pinjaman |  |  | Rp1.158.400.000,00        |
|                              | setelah perubahan         |  |  |                           |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 07 Agustus 2019

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 07 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (7,62/2019)